

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1962 TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN TAMBAHAN BAGIAN-BAGIAN PERUSAHAAN NEGARA BERDASARKAN I.B.W. DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN 1960

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa anggaran Perusahaan Bagian-bagian Perusahaan Negara

berdasarkan I.B.W. dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun

1960 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang No.7 Prp tahun

1960, perlu ditambah;

Mengingat : pasal 23 ayat (1) Undang-undang Dasar;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Undang-undang tentang Penetapan Anggaran Tambahan Bagian-

bagian Perusahaan Negara berdasarkan I.B.W. dari Anggaran

Republik Indonesia tahun 1960.

Pasal 1.

Anggaran Bagian-bagian Perusahaan Negara I.B.W. jakni:

Bagian I.B.W I : Jawatan Pegadaian,



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Bagian I.B.W. V : Perusahaan Negara untuk Pembangkit Tenaga

Listrik,

Bagian I.B.W. XI: Pelabuhan Tanjung Priuk,

Bagian I.B.W. XIII : Perusahaan Tambang Timah Bangka,

Bagian I.B.W. XVI : Jawatan Kereta Api,

dari Anggaran Negara Republik Indonesia untuk tahun 1960 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang No. 7 Prp tahun 1960 ditambah menurut lampiran-lampiran dari Undang-undang ini.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1960.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 18 Januari 1962. Presiden Republik Indonesia, ttd SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Januari 1962. Sekretaris Negara, ttd MOHD. ICHSAN.